













**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA**

**Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi**

<b>Nomor SOP</b>	/TKPBET.DKI/2020
<b>Tanggal Pembuatan</b>	07 April 2020
<b>Tanggal Revisi</b>	
<b>Tanggal Efektif</b>	2020
<b>Disahkan Oleh</b>	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  <b>Ir. H. Uray Indra Mulya, MM</b> Pembina Utama Muda NIP. 19610329 198903 1 004
<b>Nama SOP</b>	Pemeliharaan Komponen Jaringan
<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>Keputusan Walikota Pontianak Nomor 731 tahun 2012 Tentang Penetapan Domain Website Pemerintah Kota</li><li>Peraturan Walikota Nomor 72 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Memahami sistem jaringan (networking)</li><li>Menguasai pengoperasian komputer dan konfigurasi perangkat router</li></ol>
<b>Keterkaitan SOP:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Survey lapangan</li><li>Pemeliharaan Jaringan Internet OPD</li></ol>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> Laptop, komputer, peralatan jaringan (cable utp, Access Point, dll)
<b>Peringatan :</b> Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak menghambat akses jaringan internet OPD	<b>Pencacatan dan Pendataan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Kepala SKPD : lembar disposisi/arahan/tanda tangan</li><li>Sekretaris SKPD : lembar disposisi/paraf</li><li>Kabid : lembar disposisi/paraf</li></ol>

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI & STAF	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima laporan/ pengaduan masalah jaringan					Membawa Surat Permohonan permintaan perbaikan jaringan dari SDKPD yang bersangkutan	1 hari	Pelayanan informasi dapat kembali berfungsi	
2.	Bidang Tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika melalui Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi melaksanakan survey ke lapangan untuk cek kerusakan : ringan, sedang, atau berat					computer dan kelengkapan lainnya	2 jam	Pelayanan informasi dapat kembali berfungsi	
3.	Perbaikan/pengadaan jaringan internet yang diperlukan sesuai petunjuk atasan					computer dan kelengkapan lainnya	1 hari	Pelayanan informasi dapat kembali berfungsi	
4.	Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komuniikasi melakukan perbaikan kerusakan ringan, kerusakan sedang memerlukan penggantian alat dilaporkan ke Kabid Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika					computer dan kelengkapan lainnya	3 jam	Pelayanan informasi dapat kembali berfungsi	
5.	Melaporkan dan membuat rerkapitulasi hasil pemeliharaan Komponen jaringan					Buku laporan	1 jam	Pelayanan informasi dapat kembali berfungsi	